

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini 2du tanggal 4 FEBRUARI 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 28 Januari 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.347.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Kepada :

CARIM, saat ini tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

SUKIO ALS.SUGIO

sebagai

PENGGUGAT

Meiawan

CARIM

sebagai

TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman /pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

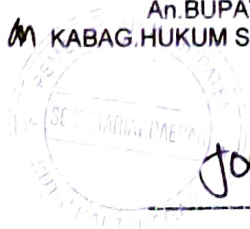


BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An.KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Joko An Wibowo